



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Rumah Singgah/ Rumah Perlindungan Sosial

No. SK : 400.9.1/09/01/15/2023

Persyaratan

1. PPKS kondisi sehat jasmani
2. Dapat melakukan aktivitas bantu diri sehari-hari secara mandiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown


Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379


dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Image not found or type unknown



1. Dinas Sosial Kab. Tegal menerima laporan keberadaan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar)/ PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) oleh warga masyarakat, Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial daerah lain
2. Laporan diteruskan ke Bidang Rehabilitasi Sosial dan dilakukan assesmen oleh petugas di lapangan terkait identitas, kondisi fisik, kondisi emosi dan kondisi sosial
3. Apabila kondisi PGOT/PPKS sakit (sakit fisik/ sakit jiwa, dilakukan rujukan ke layanan kesehatan (rumah sakit/ puskesmas) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan memberikan fasilitas identitas kependudukan apabila PGOT/PPKS belum memiliki identitas kependudukan - Dinas Sosial memberikan rekomendasi kepesertaan PBI JKN - BPKAD memfasilitasi proses administrasi bantuan sosial tidak direncanakan - BPJS mengaktifkan kepesertaan Kartu Jaminan Kesehatan untuk mendukung pembiayaan PGOT/ PPKS
4. Apabila kondisi PGOT/ PPKS sehat, Satpol PP melakukan rujukan ke Dinas Sosial - Satpol PP bersama Dinas Sosial merujuk ke Rumah Singgah sebagai penampungan sementara - Dinas Sosial merujuk langsung ke Panti/Balai Layanan Sosial apabila daya tampung panti tersedia - Dinas Dukcapil memberi fasilitas identitas kependudukan apabila PGOT/PPKS belum memiliki identitas kependudukan.



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika PPKS memenuhi syarat maka dapat langsung mendapatkan pelayanan di rumah singgah maksimal 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tempat tinggal sementara, sandang dan permakanan bagi PPKS (maksimal 7 hari)

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau menghubungi :

Telp : (0283) 491379

No Hp : 087830450037 (Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial – Dra. Sri Haryani)